



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Herman Lubis**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 1 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ibus Raya Kel. Petisah Tengah Kec. Medan
Petisah Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jaga Malam;
2. Nama Lengkap : **Edy Hartono**;
Tempat Lahir : Tanjung Pura;
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 12 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Aster II No. 192 Kel. Helvetia Tengah Kec.
Medan Helvetia Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN.Mdn., tanggal 26 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN.Mdn., tanggal 26 Maret 2024, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Herman Lubis dan Terdakwa II Edy Hartono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Herman Lubis dan Terdakwa II Edy Hartono** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) klip plastik sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas gram), 2 (dua) klip plastik sedang kosong, 2 (dua) klip plastik sedang kosong, 1 (Satu) bal klip plastik dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sekop **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I **HERMAN LUBIS** secara bersama-sama dengan **terdakwa II EDY HARTONO** Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Kejaksaan Gang Rumbia Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Arjuna Karo-Karo, saksi Amrizal, saksi Marah Halim yang merupakan anggota polisi Polsek Medan Baru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kejaksaan Gang Rumbia Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga para saksi menindak lanjuti laporan tersebut, dan sesampainya di lokasi sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di sebuah rumah para saksi langsung menggerebek kedalam rumah tersebut dan melihat 3 (tiga) orang laki - laki yang diketahui bernama terdakwa I Herman Lubis, terdakwa II Edy Hartono dan saksi Muhammad Daniel dan terhadap ketiga orang tersebut diamankan dan langsung melakukan penangkapan dan terhadap terdakwa I Herman Lubis dan terdakwa II Edy Hartono dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari para terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu (Methamphetamine) dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dengan kaca pireks yang berisikan sisa pakai sabu, kemudian para saksi menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang baru para terdakwa beli dari saksi Muhammad Daniel sebagai penjual sabu, yang mana para terdakwa membeli narkotika tersebut untuk para terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan dan uangnya para terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses hukum lebih lanjut..

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Herman Lubis dan Terdakwa II Edy Hartono dalam hal Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 248/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0 0,6 (nol koma enam) gram.

B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I HERMAN LUBIS

D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II EDY HARTONO

A,B,C dan D adalah benar milik terdakwa atas nama Terdakwa I HERMAN LUBIS Dan terdakwa II EDY HARTONO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I HERMAN LUBIS secara bersama-sama dengan terdakwa II EDY HARTONO Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Kejaksaan Gang Rumbia Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Arjuna Karo-Karo, saksi Amrizal, saksi Marah Halim yang merupakan anggota polisi Polsek Medan Baru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kejaksaan Gang Rumbia Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, sehingga para saksi menindak lanjuti laporan tersebut, dan sesampainya di lokasi sekira pukul 12.30 Wib tepatnya di sebuah rumah para saksi langsung menggerebek kedalam rumah tersebut dan melihat 3 (tiga) orang laki - laki yang diketahui bernama terdakwa I Herman Lubis, terdakwa II Edy Hartono dan saksi Muhammad Daniel dan terhadap ketiga orang tersebut diamankan dan langsung melakukan penangkapan dan terhadap terdakwa I Herman Lubis dan terdakwa II Edy Hartono dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari para terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu (Methamphetamine) dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dengan kaca pireks yang berisikan sisa pakai sabu, kemudian para saksi menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang baru para terdakwa beli dari saksi Muhammad Daniel sebagai penjual sabu, yang mana para terdakwa membeli narkoba tersebut untuk para terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan dan uangnya para terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Herman Lubis dan Terdakwa II Edy Hartono dalam hal Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 248/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Yudiantnis ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0 0,6 (nol koma enam) gram.
 - B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) MI urine milik Terdakwa

I **HERMAN LUBIS**

D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) MI urine milik **terdakwa**

II **EDY HARTONO**

A,B,C dan D adalah benar milik terdakwa atas nama Terdakwa I **HERMAN LUBIS** Dan **terdakwa II EDY HARTONO** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Amrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan abwha di Jalan Kejaksaan Gang Rumbia Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 12.30 Wib Saksi dan rekan Saksi menuju kelokasi tersebut diatas dan langsung melakukan penggerebekan terhadap satu rumah;
- Bahwa didalam rumah tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni Para Terdakwa dan Muhammad Daniel dan terhadap ketiga orang tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dengan kaca pireks yang berisikan sisa pakai sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Muhamad Daniel sebagai penjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut dibeli adalah untuk digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Para Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Marah Halim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Kejaksaan Gang Rumbia Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 12.30 Wib Saksi dan rekan Saksi menuju kelokasi tersebut diatas dan langsung melakukan penggerebekan terhadap satu rumah;
- Bahwa didalam rumah tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni Para Terdakwa dan Muhammad Daniel dan terhadap ketiga orang tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dengan kaca pireks yang berisikan sisa pakai sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Muhamad Daniel sebagai penjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut dibeli adalah untuk digunakan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Para Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru guna pemeriksaan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Herman Lubis, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni bernama Edy Hartono;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa dan terdakwa Edy Hartono sedang berada di rumah Muhammad Daniel di Jalan Kejaksaan Gg. Rumbia Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dan terdakwa Edy Hartono membeli 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari Muhammad Daniel;
 - Bahwa adapun tujuan Terdakwa dan terdakwa Edy Hartono membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dengan kaca pireks berisi sisa sabu yang udah ada didalam rumah tersebut;
 - Bahwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 13.00 Wib Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan terdakwa Edy Hartono;
 - Bahwa Terdakwa dan terdakwa Edy Hartono tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;
- II. Terdakwa Edy Hartono, yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni bernama Edy Hartono;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa dan terdakwa Herman Lubis

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah Muhammad Daniel di Jalan Kejaksaan Gg. Rumbia Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan terdakwa Herman Lubis membeli 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari Muhammad Daniel;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa dan terdakwa Herman Lubis membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dengan kaca pireks berisi sisa sabu yang udah ada didalam rumah tersebut;

- Bahwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 13.00 Wib Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan terdakwa Edy Hartono;

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Herman Lubis tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram);

- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan sisa pakai narkoba sebutan sabu dengan berat kotor 1,28 gr (satu koma dua puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa, disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 248/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram.

B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa

I HERMAN LUBIS

D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik **terdakwa**

II EDY HARTONO

A,B,C dan D adalah benar milik terdakwa atas nama Terdakwa **I HERMAN LUBIS** Dan **terdakwa II EDY HARTONO** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan terdakwa Herman Lubis sedang berada di rumah Muhammad Daniel di Jalan Kejaksaan Gg. Rumbia Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa, benar dari Para Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dengan kaca pireks yang berisikan sisa pakai sabu;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Muhammad Daniel yang mana dibeli dengan tujuan untuk digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 248/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0 0,6 (nol koma enam) gram.

B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa

I **HERMAN LUBIS**

D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik **terdakwa**

II **EDY HARTONO**

A,B,C dan D adalah benar milik terdakwa atas nama Terdakwa I **HERMAN LUBIS** Dan **terdakwa II EDY HARTONO** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa, benar Para Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa, benar Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Herman Lubis dan Edy Hartono** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Para Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengacu ke pasal 184 Ayat (2) KUHAP , apa yang dimaksud unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* adalah telah diketahui umum bagaimana sebenarnya maksud / pengertian dari unsur tersebut, sehingga tidak perlu dibuktikan atau tidak perlu kami jelaskan atau kami uraikan lagi tentang maksud / pengertian dari unsur yang bersifat alternative tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternative maka kami akan membuktikan unsur dari alternative tersebut, yakni unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai* dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka dapatlah dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian dari unsur *Memiliki*, akan tetapi jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat diartikan sebagai adanya suatu barang yang mana barang yang menjadi milik seseorang baik kepemilikan tersebut diperoleh dengan sah ataupun secara tidak sah, baik diperoleh dari membeli atau diberikan orang lain untuk menjadi milik, sehingga jelaslah pengertian umum dari unsur *memiliki* adalah demikian dapat diartikan;

Menimbang, bahwa *Menyimpan*, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan suatu benda pada suatu tempat sesuai kehendak orang yang menghendaknya baik untuk maksud tertentu atau tujuan tertentu maupun tidak;

Menimbang, bahwa *Menguasai*, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat kami coba artikan sebagai perbuatan bahwa barang atau benda tersebut ada dalam penguasaan mereka yang mereka ketahui dalam penguasaan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah "Metamfetamina" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa dan MDMA yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai ecstasy;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan" dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan dalam ayat (2) diatur bahwa industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang di peroleh dari keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Kejaksaan Gang Rumbia Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 12.30 Wib Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi tersebut diatas dan langsung melakukan penggerebekan terhadap satu rumah tepatnya didalam rumah Muhammad Daniel dan didalam rumah tersebut Para Saksi langsung mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni Para Terdakwa dan Muhammad Daniel dan terhadap ketiga orang tersebut Para Saksi langsung melakukan penggeledahan hingga dari Para Terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dengan kaca pireks yang berisikan sisa pakai sabu;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 248/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiantnis ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0 0,6 (nol koma enam) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutt0 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik Terdakwa I **HERMAN LUBIS** dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik **terdakwa II EDY HARTONO** dengan kesimpulan A,B,C dan D adalah benar milik terdakwa atas nama Terdakwa I **HERMAN LUBIS** Dan **terdakwa II EDY HARTONO** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, pekerjaan Para Terdakwa membuktikan bahwa Para Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik Negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut diatas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Para Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkotika Golongan I milik Para Terdakwa tersebut, ternyata selama dipersidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkotika tersebut, baik yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan dan pelaporan dan selain itu juga perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor nakotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemufakatan Jahat (*samenspenning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi. Pengertian pemufakatan jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam pasal 88 KUHP, yakni Pemufakatan terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun berbeda dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) pada saat ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan karena kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan yang serius, dalam praktiknya penerapan pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam unsur kedua tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini yakni Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan demikian Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan suatu permufakatan jahat yang mana Para Terdakwa dengan sengaja membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;***

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Para Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan 1 (satu) buah kaca

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks yang berisikan sisa pakai narkoba sebutan sabu dengan berat kotor 1,28 gr (satu koma dua puluh delapan gram), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan barang bukti tersebut digunakan dalam tindak kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkoba;

Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak

akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **Herman Lubis dan** terdakwa II **Edy Hartono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu"***, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa I **Herman Lubis dan** terdakwa II **Edy Hartono**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan **denda** masing-masing sejumlah **Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram);
- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan sisa pakai narkotika sebutan sabu dengan berat kotor 1,28 gr (satu koma dua puluh delapan gram);;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Jumat** tanggal **5 Juli 2024** oleh **Arfan Yani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **Efrata Happy Tarigan, S.H.**, dan **Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nahwan Z Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Para **Terdakwa** serta melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Z Nasution, S.H., M.H.